

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PENGHINAAN CITRA TUBUH (*BODY SHAMING*) DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Ayuhan Nafsul Mutmainnah¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : ayuhannamu02@gmail.com

ABSTRACT

The many forms of crime that can be done by perpetrators of bodily insults. Many people underestimate this. Based on 2. What are the factors that influence the offender to commit acts of body this background, this paper raises the following problem formulation: 1. What actions are qualified for body shaming? shaming? 3. What are the arrangements and efforts regarding acts of body shaming in Indonesia? This research is a normative juridical legal research using a statutory approach, conceptual approach and case approach. Collection of legal materials through the method of literature study, with primary and secondary legal materials. Legal material is reviewed and analyzed with the approach used in research to answer the legal issues in this study. The results of this study indicate that the act of mocking / insulting one's body image. The influencing factors are criminology and psychologist. Efforts can be made to report to the police. Because the police will not try without a victim to complain.

Keywords: *Humiliation of Body Image, convicted, offense, complaint, perpetrator.*

ABSTRAK

Banyaknya bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dilakukan pelaku penghinaan citra tubuh. Banyak yang menganggap remeh tentang hal tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Perbuatan yang bagaimana saja yang dikualifikasikan penghinaan citra tubuh (*body shaming*)? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*)? 3. Bagaimana pengaturan dan upaya mengenai perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan mengejek/menghina citra tubuh seseorang. Faktor yang mempengaruhi yaitu secara kriminologi dan psikolog. Upaya yang dilakukan dapat melapor kepada polisi. Karena polisi tidak akan mengadli tanpa ada korban yang mengadu.

Kata Kunci : Penghinaan Citra Tubuh, dipidana, delik aduan, pelaku.

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada era zaman sekarang ini, marak terjadinya penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dikalangan masyarakat, antara anak kecil, remaja, orang tua pun terjadi hal seperti itu. Maka dari itu untuk menjamin hak-hak korban atau melindungi korban diaturlah peraturan mengenai penghinaan citra tubuh (*body shaming*).

Jika secara verbal bisa saja kita peringatkan secara langsung karena kita mengetahui pelakunya. Tetapi setelah diperingatkan pun tetap saja melakukan karena bisa jadi pelaku beranggapan bahwa itu hal yang biasa menurut pelaku tanpa merasa bersalah. Begitu sebaliknya jika secara media sosial kita harus mencari tahu dulu, mungkin untuk pencarian agak lebih sulit jika dibandingkan dengan secara verbal. Tapi dengan canggihnya zaman globalisasi sekarang semua dapat menjadi mudah. Maka dari itu diperlukannya pengaturan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di dunia maya atau media sosial khususnya Indonesia. Kita dapat menunjukkan bukti foto berupa screenshot atau dan lain sebagainya dalam media elektronik. Analisis yuridis mengenai *body shaming* ini yaitu menganalisis peraturan yang didasarkan oleh hukum, untuk dapat dikaji lagi permasalahan yang ada terkait pelaku *body shaming* yang sedang marak terjadi dimasyarakat saat ini.

Permasalahan *body shaming* atau mempermalukan bentuk tubuh bukan lagi menjadi hal baru dan tabu di Indonesia. *Body shaming* terdiri dari dua suku kata yang terdiri dari *body* dan *shaming*. *Body* dalam Bahasa Indonesia artinya tubuh dan *shaming* artinya mempermalukan.² *Body shaming* adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau tindakan mengejek / menghina dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. *Body shaming* ini selain dijumpai didunia nyata kerap kali juga dijumpai pada dunia maya seperti media sosial *Facebook, Instagram, Twitter, Youtube* dan lain sebagainya.

Tapi siapa bisa sangka, terkadang ejekan yang kerap jadi bahan lelucon/bercandaan itu bisa dibawa ke ranah pidana. Gendut, kurus dan semuanya tak lepas dari stigma-stigma tertentu yang melekat di masyarakat.³ Ini termasuk kedalam pasal penghinaan dalam hukum pidana.

² Lisya Chairani, 2018, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian MetaAnalisis*, Vol.26, No. 1, 12-17, Jurnal Ilmiah Buletinpsikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.10

Padahal semua memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda dan memiliki paras yang berbeda pula, mereka cantik dengan apa yang mereka miliki. “ih itu alis apa jalan tol sih, hihi” atau “ ko kamu gendutan sih ” atau “makin ngembang aja ” menurut beberapa orang yang dapat menulis di media sosial. Berarti itulah batas kecantikan seseorang (itu menurut mereka). Walau beberapa pelaku *body shaming* mengaku hanya bercanda saat melakukannya atau ada juga yang memang berniat untuk membully atau ada yang berniat baik, namun tetap saja ini merupakan bentuk *bullying* dan dapat mengganggu psikolog seseorang. Jika itu sampai berakibat mengganggu kejiwaan seseorang, dapat membuat seseorang tersebut frustrasi, depresi, gila, hingga bunuh diri. Jadi *body shaming* bisa berakibat fatal dan bisa jadi motivasi untuk orang tersebut agar lebih baik. Ada baiknya seseorang kadang mendengar kritik dan saran dari seseorang. Tapi tetap dengan cara yang baik pula.

Segala macam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial / secara *face to face* ternyata termasuk tindak pidana. Kebanyakan dari pelaku *body shaming* ini melakukan hal tersebut dengan tidak sengaja atau sengaja. Mereka bisa menyadari atau tidak. Dan dari mereka pula melakukan tindak pidana secara verbal lebih banyak di arahkan ke orang terdekat mereka, jikalau orang yang tidak dekat dengan mereka bisa jadi itu adalah kebiasaan suatu lingkungan / daerahnya masing- masing. Tapi menurut orang daerah tersebut tidak kasar, jadi tidak apa-apa, itu sesuatu yang biasa.

Jika sudah mengarah pada gambaran tertentu, yang kemudian membuat semua orang yang sebenarnya jika di ejek/di bercandai itu akan marah, baru itu memenuhi unsur pidana. Baik secara lisan maupun tulisan itu masuk kedalam tindak pidana. Itu sebenarnya adalah persoalan privat bahkan itu ada syaratnya. Jika mencemarkan itu minimal ada tiga orang yang mengetahui, maka itu sudah dianggap publish. Itu menjadi delik aduan, delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Maka dari itu, polisi tidak dapat berinisiatif untuk menindaklanjuti suatu kasus seperti dalam delik biasa, dan dalam delik aduan korban dapat mencabut laporannya jika permasalahan berhasil diselesaikan tanpa

menempuh jalur hukum.⁴ Boleh mengejek untuk kepentingan umum dan membela diri.

Sementara instrumen hukum yang diharapkan menjadi “pelindung” bagi korban perlakuan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini masih terdapat adanya ketidakjelasan atau norma kabur yang dapat menimbulkan multitafsir di dalam aturan-aturan terkait tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) tersebut, sehingga bukan tidak mungkin dengan semakin berkembangnya zaman dengan teknologi informasi dan berbagai macam jejaring sosialnya akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan *body shaming* ini semakin meluas dan semakin biasa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Perbuatan yang bagaimana saja yang dikualifikasikan penghinaan citra tubuh (*body shaming*)? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*)? 3. Bagaimana pengaturan dan upaya mengenai perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di Indonesia?. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun teori-teori hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵ Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan klonseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perbuatan penghinaan citra tubuh merupakan suatu delik dan dapat dipidana. Yang dikualifikasikan sebagai penghinaan citra tubuh yaitu perbuatan yang megejek/menghina citra tubuh seseorang. Faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan perbuatan tersebut jika dilihat secara kriminologi dapat berasal dari keluarganya sendiri, dengan

⁴ Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung; Refika Aditama, 2005, h.107.

⁵ Faisol, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal Yurispruden Volume 2 No 2 h. 166.

kebiasaan yang dilakukan dari sejak kecil atau keturunan gen-gen. Membentuk suatu kepribadian. Dan jika dilihat secara psikolog kebiasaan yang terbentuk dari lingkungan, sampai beranggapan bahwa hal penghinaan itu adalah hal biasa. Padahal itu dapat merusak suatu kejiwaan korban hingga melakukan hal bunuh diri. Faktor lain dari sipelaku adalah untuk senda gurau.

Pengaturan di Indonesia menggunakan pengaturan Kitab Undang-undang Pidana dan Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik. Upaya yang dapat dilakukan oleh korban yang terkena penghinaan tersebut dapat melapor kepada pihak yang berwajib atau polisi. Dengan delik aduan. Karena polisi tidak akan diproses atau diadili tanpa ada korban yang mengadu/melapor bahwa terkena penghinaan citra tubuh (*body shaming*).

PEMBAHASAN

A. Perbuatan yang dikualifikasikan penghinaan citra tubuh (*body shaming*)

Body Shaming merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya. *Body Shaming* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung (*bullying*) yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang, dimana media berperan besar dalam melanggengkan praktek-prakteknya. Oxford Dictionary mendefinisikan *body shaming*.

Perbuatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) selain dilakukan secara verbal dan spontan langsung kepada korban, dapat juga dilakukan secara lisan dan tidak langsung. Seperti ketika dalam media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, atau *Instagram* seseorang melihat foto orang lain yang menurutnya tubuh dari korban tersebut “aneh” kemudian pelaku melakukan penghinaan secara lisan pada kolom komentar media sosial tersebut. Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) semacam itu juga dikategorikan ke dalam kejahatan *cybercrime*.⁶ Apabila mengikuti kasus-kasus *cybercrime* yang telah terjadi dan jika hal tersebut dikaji dengan kriteria hukum pidanakonvensional, maka dari segi hukum, kejahatan *cybercrime* merupakan kejahatan yang kompleks.⁷

⁶ Budi Suhariyatno, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.5

⁷ David I. Baidrige, 2003, *Komputer dan Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, h. 161.

Sebagaimana yang terjadi di Indonesia kasus Pablo Benua, Ray Utami serta Galih Ginanjar dilaporkan mantan istri Galih, Fairuz A Rafiq dilaporkan Fairuz A Rafiq atas dugaan penghinaan dalam video yang diunggah di kanal Youtube Pablo dan Rey. Dalam konten video itu Galih yang diwawancara Rey tentang masa lalunya menyinggung mantan istri. Ia menyebut kemaluan mantan istrinya berbau ikan asin. Lalu polisi menetapkan Rey Utami dan Pablo Benua sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik melalui ITE. Mereka terancam pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE, juga pasal 310 dan 311 KUHP. Sampai saat ini masih dalam proses.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaku Melakukan Perbuatan Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*)

Pengamat Sosial yang juga Ketua Program Studi Vokasi Komunikasi UI Dr. Devie Rahmawati mengatakan, ada empat penyebab body shaming

1. Pertama, kultur patron klien yang berarti orang yang di atas atau lebih hartanya, tenar, memiliki kekuasaan ‘untuk bisa melakukan apapun’. Jikalau dalam suatu sekolah ada yang lebih hebat, keren, memiliki kecenderungan sesuatu, dia akan melakukan tindakan dengan sesuatu kekuasaan. Masalahnya, dahulu orang yang melakukan *body shaming* tidak terdeteksi, namun sekarang meninggalkan jejak di media sosial dan membuat perasaan si objek tidak nyaman karena tersebar lebih luas. Dahulu mungkin *body shaming* kebanyakan verbal tetapi sekarang data tersebar kemana-mana melalui media sosial.
2. Penyebab kedua yakni patriarki. Yakni, ketika perempuan cenderung menjadi objek dari lelucon terkait tubuh. “Gendut, kurus, item” jarang sekali kejadian tersebut terjadi pada laki-laki. Laki-laki mungkin terkait besar tubuh. Perempuan banyak elemennya, ini budaya patriarki.
3. Ketiga, minimnya pengetahuan bahwa body shaming adalah perilaku yang salah atau buruk dan saat ini dapat dipidanakan jika ada aduan.
4. Faktor keempat adalah post kolonial. Yaitu virus dimana orang Indonesia selalu melihat sesuatu yang kebarat-baratan seperti putih, tinggi, mancung adalah sempurna. Sedangkan yang pendek, hitam, bertubuh besar itu buruk.

Faktor lain bisa terjadi karena masalah yaitu pernah diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Muncul dalam dirinya untuk balas dendam, maka dari itu apa yang terjadi pada dirinya dilakukan kembali pada orang lain. Bisa juga karena rasa iri pada orang lain.

Jika didalam kriminologi yaitu termasuk dalam kriminologi kejahatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh penjahat. Penjahat inilah yang akan kita beri batasannya. Kejahatan dapat didekati dari dua pendekatan utama yaitu yuridis dan kriminologis. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana yang berlaku dimasyarakat. Adapun secara kriminologis, kejahatan bukan hanya merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum pidana, tetapi lebih luas lagi yaitu mencakup perbuatan anti sosial yang merugikan masyarakat, walaupun perbuatan itu belum atau tidak diatur oleh undang-undang atau hukum pidana.⁸

1. Penjahatan psikologis atas kejahatan

a. Sifat-sifat kepribadian

Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat. Kedua, memprediksi tingkah laku. Ketiga, menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat dan keempat, mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individu antar tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.

b. Samuel yochelson dan stanton samenow

Dalam bukunya kepribadian kriminal, yochelson (seorang psikiater), dan samenow (seorang psikolog) menolak klaim para psikoanalisis bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal. Tetapi yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan.

⁸ Yamin Muhammad. 2012. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia

Yochalson dan samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Kedua pendapat tersebut bahwa para penjahat adalah orang yang “marah”, yang merasa suatu sense superioritas; menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.

c. Mental disorder

kisaran antara 20 hingga 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan mengalami satu tipe mental disorder (kekacauan mental). Keadaan seperti itu digambarkan oleh seorang dokter perancis bernama Philippe Pinel sebagai *manie sans delire* atau oleh dokter inggris bernama James S Orichard sebagai “moral insanity”, pada dewasa ini penyakit mental disebut sebagai *psychopathy* atau *antisocial personality*. Suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang kehangatan/keramahan, dan tidak merasa bersalah. Psikiater Hervey Cleckley memandang Psychopathy sebagai suatu penyakit serius meski si penderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya para psychopath terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu topeng kewarasan. Paras psychopat tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ada keraguan dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik dan perencanaan.

Menurut dudgale, kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. Menelusuri riwayat keluarga dari beberapa generasi. Dia juga mempelajari kehidupan keluarga lebih dari seribu anggota keluarga yang disebutnya jukes. Setelah itu tingkatnya disebut sebagai “mother of criminals”. Temuan dudgale, mengidentifikasi bahwa karena beberapa keluarga menghasilkan generasi-generasi kriminal, mereka pastilah telah mentransmisikan suatu sifat bawaan yang merosot/rendah sepanjang alur keturunan itu.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara kriminologi ini adalah dari bagaiman masa kecilnya diperlakukan. Jadi dari sejak kecil sudah terbentuk bagaimana sifat seseorang hingga dy besar. Mungkin dapat berubah tetapi tidak dengan cepat atau secara langsung. Semua perlu waktu. Jadisifat dari kecil itu sudah terbiasa bagaimana menghadapi orang lain. Jika dari kecil diajarkan perbuatan yang tidak baik , maka akan tertanam sifat tidak baik pada anak tersebut dan begitu sebaliknya jika dari kecil sudah diajarkan perbuatan baik maka hingga besar akan membentuk karakter yang baik. Maka sangat diperlukannya peran orang tua disini atas sikap dan sifat seorang anak.

Dapat juga melakuakn kejahatan dianggap karena ingin mengetahui sebab akibatnya. Atau melihat ornag lan melakukan.

C. Pengaturan dan Upaya Mengenai Perbuatan Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Di Indonesia

Didalam hukum positif sendiri, dicantumkan beberapa dasar hukum yang dianggap dapat menjerat pelaku *body shaming*/penghinaan citra tubuh. Diantaranya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) UU No. 1 Tahun 1946, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 Tahun 1981, dan Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No 19 tahun 2016.

Jika penghinaan berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk , wajah, warna kulit, postur seseorang menggunakan sosial media. Termasuk dalam kategori Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2016dapat diancam hukuman pidana 6 tahun. Sedangkan jika dilakukan secara verbal atau *face to face* atau ditujukan kepada seseorang dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana 9 bulan. Bila secara *face to face* dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi, melalui media sosial, diancam pidana pasal 311 KUHP dengan hukuman 4 tahun.

Banyak sekali kejadian sehari hari dalam kehidupankita malah itu menjadi sebuah kebiasaan yang tidak baik. Karena sudah sering melakukan

dan terus menerus jadilah suatu kebiasaan. Para pelaku ada yang beranggapan bahwa itu adalah hal yang lumrah seharusnya tidak, itu dapat mengganggu psikolog seseorang. Dari pihak kepolisian pun tiap harinya bulannya tahunnya mendapatkan laporan mengenai penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dan dari berbagai laporan, semua itu berahir melalui non litigasi seperti mediasi. Mediasi anatar kedua belah pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban.

Ini sebenarnya lebih mengarah pada hukum privat atau juga disebut dengan hukum perdata, yaitu antara kedua belah pihak saja yang dapat menyelesaikan. Mengapa dikatakn hukum pidana, karena di hukum pidana terdapat yang namanya pertanggungjawaba pidana, yang mana pelaku harus bertanggungjawab atau menerima sanksi yang diberi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Agar membuat si pelaku jera.

Di dalam hukum perdata pun terdapat sanksi tetapi ketika sudah setuju untuk melalui jalur litigasi maka itu adalah pilihan terakhir (*ultimum remedium*) itulah hukum pidana.

Penghinaan citra tubuh (*body shaming*)itu dapat diadili atau diproses jika mendapatkan pengaduan dari orang yang terkena kejahatan. Itulah yang disebut delik aduan. Jika tidak ada yang melakukan pengaduan berarti perkara atau masalah tersebut tidak akan di adili atau diproses.

Masyarakat indonesia sudah menganggap hal tersebut adalah hal biasa, jika korban merasa terganggu maka korban dapat melaporkan hal tersebut, dan sebaliknya jika korban tidak merasa terganggu atau biasa saja dan tidak melaporkan, itu tidak mengapa. Upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah telah membuat peraturan mengenai tindak pidana penghinaan jika penghinaan dilakukan secara verbal dan Undang-undang ITE jika penghinaan dilakukan secara elektronik.

Perilaku *body shaming* atau mengomentari dan mengejek fisik orang lain bisa berdampak pada diri seseorang. Berdasarkan Survei Body Peace Resolution yang digelar Yahoo! Health tahun 2016 menunjukkan bahwa wanita lebih banyak mendapat perlakuan *body shaming* ketimbang pria. Survei terhadap 2.000 orang berusia 13 - 64 tahun menemukan sebanyak 94

persen remaja perempuan pernah mengalami *body shaming*, sementara remaja laki-laki hanya 64 persen. *Body shaming* sendiri memiliki dua kategori dalam perlakuannya, yaitu baik secara langsung (lisan) maupun melalui media sosial.

Prosedur yang dapat digunakan korban untuk mengadukan kasus ini yaitu pemilik akun yang merasa menjadi korban *body shaming* melalui kuasa hukum membuat laporan kejadian tersebut kepada polisi pada bagian *Cybercrime*. Kemudian, pelaku wajib menunjukkan bukti digital berupa screenshot, url, dan akun yang sesuai pasal 5 dan 6 UU ITE.

Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan atas kasus bersangkutan Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU ITE. Setelah proses penyidikan selesai, maka proses akan berlanjut ke pengadilan. Namun, tidak perlu khawatir, selain melaporkan ke polisi, korban bisa juga melakukan pengaduan ke Layanan Aduan Konten Kementerian Komunikasi dan Informatika.⁹

Berdasarkan logika hukumnya yang terjadi dimasyarakat para korban melaporkan kepada pihak yang berwenang atau polisi tetapi pada akhirnya kedua belah pihak yang menjad korban dan pelaku berdamai dengan jalur nonlitigasi. Tidak ada yang menjelaskan atau pengaturan yang jelas mengenai penghinaan citra tubuh. Di dalam pengaturan indoneisa hanya menyebut tentang penghinaan. Pemerintah indonesia kurang tegas dalam upaya menangani perkara tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*). Secara moralitas, upaya hukumnya itu menghargai setiap orang, setiap individu, setiap kelompok, dalam kehidupan sosialnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian serta pengkajian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa kesimpulan berkaitan dengan objek penelitian yang ada. Adapun beberapa kesimpulan yang diperoleh antara lain:

1. *Body shaming* adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau tubuh orang lain atau

tindakan mengejek / menghina dengan mengomentari fisik (bentuk tubuh maupun ukuran tubuh) dan penampilan seseorang. *Body shaming* ini selain dijumpai di dunia nyata kerap kali juga dijumpai pada dunia maya seperti media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Youtube dan lain sebagainya.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaku secara kriminologi dan psikolog yaitu dari keturunan gen gen , pola fikir, lingkungan. Faktor penyebab lain adalah kultur patron klien, yakni patriarki, pengetahuan, post kolonial.
3. Didalam hukum positif sendiri, dicantumkan beberapa dasar hukum yang dianggap dapat menjerat pelaku *body shaming*/penghinaan citra tubuh. Diantaranya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) UU No. 1 Tahun 1946, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No. 8 Tahun 1981, dan Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No 19 tahun 2016. Jika penghinaan berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk , wajah, warna kulit, postur seseorang menggunakan sosial media. Termasuk dalam kategori Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 dapat diancam hukuman pidana 6 tahun. Sedangkan jika dilakukan secara verbal atau *face to face* atau ditujukan kepada seseorang dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman pidana 9 bulan. Bila secara *face to face* dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi, melalui media sosial, diancam pidana pasal 311 KUHP dengan hukuman 4 tahun.

Saran

1. Secara moralitas, upaya hukumnya itu menghargai setiap orang, setiap individu, setiap kelompok, dalam kehidupan sosialnya.
2. Melakukan kajian ilmiah tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) kepada masyarakat, agar tidak menjad suatu kebiasaan yang tidak seharusnya terjadi. Untuk menjad ilmu para subjek hukum.
3. Jika telah menjadi korban penghinaan citra tubuh (*body shaming*), dan merasa terganggu maka segera lapor kepada pihak yang berwajib, jangan pernah merasa takut.

4. Jika dalam sebuah keluarga, Harus melatih seorang anak sejak kecil dengan kebaikan agar ketika sudah menjadi seorang yang dewasa dapat melakukan hal yang baik.dan disinilah peran orang tua sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) UU No 1 Tahun 1946.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No 8 Tahun 1981.

Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No 19 tahun 2016.

Buku

Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung; Refika Aditama, 2005, h.107.

Budi Suhariyatno, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.5

David I. Baindrige, 2003, *Komputer dan Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, h. 161.

Yamin Muhammad. 2012. *Tindak Pidana Khusus*.Bandung:Pustaka Setia

Jurnal

Lisya Chairani, 2018, *Body Shame Dan Gangguan Makan Kajian MetaAnalisis*, Vol.26, No. 1, 12-17, *Jurnal Ilmiah Buletinpsikologi*, Fakultas Psikologi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.10

Faisol, 2019, *Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Jurnal Yurispruden* Volume 2 No 2 h. 166.